



"Pelatihan *Self Control*Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba
Pada Mahasiswa"



MODUL

Pelatihan *Self Control*Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa

Zuhro Nur Maftuha Agus Supriyanto



MODUL PELATIHAN SELF CONTROL TERHADAP PENYALAHGUNAAN

NARKOBA PADA MAHASISWA

viii + 42 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-316-228-9

Penulis: Zuhro Nur Maftuha & Agus Supriyanto

Tata Letak : Zuhro Nur Maftuha

Desain Sampul : Zuhro Nur Maftuha

Cetakan 1 : Juli 2021

Copyright [©] 2021 by Penerbit K-Media All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

Kata Pengantar

Ungkapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis selaku pembuat modul dapat menyelesaikan penyusunan modul ini dengan baik. Modul ini berisi cara melatih *self control* dalam diri seseorang untuk mencegahnya dari penyalahgunaan narkoba khususnya pada mahasiswa.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan modul ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian modul in, Modul ini sebagai sarana penunjang mata kuliah bimbingan dan konseling Napza. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa.

Yogyakarta, Juli 2021

Penyusun

Zuhro Nur Maftuha Agus Supriyanto

Daftar Isi

K	ATA P	ENGANTAR	ii
D	AFTAF	₹ ISI	iv
Р	ETA K	ONSEP	v
Р	ETUN	JUK PENGGUNAAN MODUL	vi
P	ENDAI	HULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Fungsi Modul	2
	C.	Deskripsi Singkat	2
	D.	Tujuan Pelatihan	3
	E.	Pengertian	3
	F.	Materi Pokok dan Sub Materi	3
M	ATER	POKOK 1	4
S	ELF C	ONTROL	4
	A.	Pengertian Self Control	4
	B.	Faktor-faktor yang mempengaruhi self control	5
E	valuasi		7
M	ATER	POKOK 2	8
В	EHAVI	ORAL CONTROL (KONTROL PERILAKU)	8
	A.	Pengertian Behavioral Control (Kontrol Perilaku)	8
	B. Penga	Hubungan <i>Behavioral Control</i> (Kontrol Perilaku) andalian Diri Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	
	Lemba	ar Kerja Peserta	11
M	ATER	POKOK 3	12
С	OGNIT	TIF CONTROL (KONTROL KOGNITIF)	
	A.	Pengertian Cognitif Control (Kontrol Kognitif)	12
	B. Narko	Hubungan Kognitif Kontrol Terhadap Pengendalian ba	
	Lemba	ar Kerja Peserta	15

MATER	RI POKOK 4	16			
DECIS	IONAL CONTROL (KONTROL KEPUTUSAN))	16			
A.	Pengertian Decisional Control (Kontrol Keputusan)	16			
B. Nark	Hubungan Kontrol Keputusan Terhadap Pengendalian D oba				
Lemi	oar Kerja Peserta	18			
MATER	RI POKOK 5	19			
NARKO	DBA	19			
A.	Pengertian Narkoba	19			
B.	Jenis-Jenis Narkoba	20			
C.	Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	24			
Lemi	oar Kerja Peserta	27			
MATER	RI POKOK 6	28			
PENCE	EGAHAN NARKOBA	28			
A.	Upaya Pencegahan Narkoba dari internal dan eksternal.	28			
B.	Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	34			
Evalu	uasi	38			
RANGKUMAN 39					
DAFT	AR PUSTAKA	40			

Peta Konsep

STANDAR KOMPETENSI


Memahami Pentingnya Self-Control Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KOMPETENSI DASAR

Peserta Mampu Memahami Dan Menerapkan Self-Control Dalam Kehidupan Pergaulannya Agar Terhindar Dari Penyalahgunaan Narkoba

INDIKATOR

- 1. Memahami Pengertian, Aspek, Jenis Self-Control
- 2. Memahami Pengertian, Jenis, Dampak Narkoba
- 3. Mengupayakan Pencegahan Narkoba Dengan Menerapkan Self-Control



Petunjuk Penggunaan Modul

A. Petunjuk Bagi Peserta

Untuk memperoleh hasil yang maksimal setelah pelatihan, dalam menggunakan modul pelatihan self control terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:


- Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan pelatihan. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada instruktur yang sedang menyampaikan materi pelatihan.
- 2) Kerjakan setiap setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan pelatihan.
- 3) Untuk kegiatan pelatihan yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah halhal berikut ini :
 - a. Perhatikanlah petunjuk-petunjuk yang berlaku
 - b. Pahami setiap langkah kerja dengan baik
- 4) Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan pelatihan sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang sedang menyampaikan dalam kegiatan pelatihan.

B. Petunjuk Bagi Instruktur

Dalam setiap kegiatan pelatihan instruktur berperan untuk :

- 1) Membantu peserta dalam merencanakan proses kegiatan pelatihan
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam setiap tahap
- 3) Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik baru, dan menjawab pertanyaan peserta mengenai segala sesuatu dalam kegiatan pelatihan
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan yang diperlukan untuk belajar.





Pendahuluan

A

Latar Belakang

Peningkatan mutu pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa dilakukan dengan berbagai strategi, salah satu diantaranya melalui pelatihan self control. Pelatihan pencegahan narkoba dengan melatih self control dalam diri seseorang agar memiliki kemampuan mengontrol diri dari penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan pengembangan modul saat ini sebagai media pembelajaran juga digunakan untuk media dalam pelaksaan pelatihan menjadi kebutuhan. Hal ini merupakan konsekuensi diterapkannya pelatihan praktis untuk melatih self control terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa.

Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pelatihan lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dengan hasil (output) yang jelas. Mengingat pentingnya peranan modul untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan pelatihan self control terhadap penyalahgunaan narkoba, maka instruktur sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan proses kegiatan pelatihan, dituntut untuk dapat memahami materi-materi yang dibahas di dalam modul pelatihan self control terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa.

B Fungsi Modul

- 1. Meningkatkan motivasi peserta secara maksimal
- 2. Meningkatkan kreativitas instruktur dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
- 3. Mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan secara tidak terbatas
- 4. Mewujudkan suasana pelatihan yang lebih fokus

C Deskripsi Singkat

- 1. Penulisan modul bertujuan :
 - a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal
 - b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera, baik peserta
 / calon instruktur dan master instruktur
 - c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti: meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi peserta pelatihan, dan mengembangkan kemampuan peserta dalam berinteraksi langsung dengan lingkungannya.
 - d. Memungkinkan calon instruktur belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya
 - e. Memungkinkan peserta dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil dari pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan.
- 2. Karakteristik Modul

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul, yaitu:

- a) Self instruction
- b) Self contained
- c) Stand alone
- d) Adaptive
- e) User friendly

Tujuan Pelatihan

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)
 Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta diharapakan dapat mengembangkan tugas, fungsi dan peran sosialnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercapai sasaran pelatihan yang efektif
- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
 Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini peserta dapat :
 - a. Benar-benar memahami pentingnya self control
 - b. Mampu membedakan berbagai jenis narkoba
 - c. Dapat mencegah diri dengan memiliki self control agar tidak menyalahgunakan narkoba dalam kehidupannya

E Pengertian Modul

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar atau media yang dikemas secara utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minal memuat tujuan pembelajaran, materi/ substansi belajar, dan evaluasi.

Materi Pokok Dan Sub Materi

- 1. Self Control
 - 1.1 Pengertian Self Control
 - 1.2 Faktor-faktor pengaruh self control
- 2. Kontrol Perilaku
- 3. Kontrol kognitif
- 4. Kontrol keputusan
- 5. Narkoba
 - 5.1 Pengertian Narkoba
 - 5.2 Jenis-jenis Narkoba
 - 5.3 Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
- 6. Pencegahan Narkoba
 - 3.1 Upaya mencegah narkoba dari pihak internal dan eksternal

Materi Pokok 1 Self Control

A

Pengertian Self-Control

Menurut Ali, dkk. (2020) Pengendalian diri (self control) adalah kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi yang penuh kesadaran atas apa yang dilakukan, melakukan hal-hal yang postif dan menghindari hal-hal yang negatif. Self control juga dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang bisa dikembangkan dan digunakan pada proses menghadapi keadaan lingkungan sekitar. Seseorang dengan self control yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan ke arah positif.

Pengendalian diri adalah suatu bentuk kondisi mental yang mempengaruhi terbentuknya perilaku positif dan produktif serta menentukan keharmonisan hubungan dengan orang di lingkungan sekitar kita. Perilaku menyimpang akhir-akhir ini, kenakalan, pergaulan bebas dan kegagalan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh rendahnya pengendalian diri (Sriyanti, 2012). Pengertian *self control* dapat disimpulkan yaitu merupakan sebuah potensi diri pada individu dalam mengarahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga lebih teratur dalam melakukan sebuah aktivitas.



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self-Control

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi *self control* yakni dari faktor internal dan eksternal adalah:


- Faktor internal yang turut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Secara bertahap sesuai dengan tahap perkembangan setiap individu dari mulai bisa membedakan hal positif dan hal negatif, mana yang sesuai aturan dan norma mana yang menyimpang, maka disitulah self control akan semakin berperan dalam kehidupannya.
- 2. Faktor eksternal yang turut andil terhadap kontrol diri adalah lingkungan keluarga dan pergaulan. Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Setiap individu dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tegas dalam pemberlakuan aturan dan norma maka nantinya dia akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki self control yang baik pula dalam kesehariannya. Adapun selain keluarga self control juga dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan seseorang, jika seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang taat terhadap aturan maka ia juga tumbuh menjadi orang yang memiliki kontrol diri yang baik.

Pengendalian diri dapat diartikan pula sebagai lawan dari kendali eksternal (control eksternal) yang telah mengkristal pada diri seseorang. Dalam kendali diri, individu menempatkan standarnya sendiri. Dalam kendali eksternal sebaliknya seseorang yang lain menentukan batasan.

Block & Block (dalam Nurmala, 2007) juga menjelaskan ada tiga jenis kualitas kontrol diri yaitu:

- 1. Over control yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri bereaksi terhadap stimulus. Maksud dari over control adalah individu yang terlalu mengontrol dirinya terhadap sebuah stimulus sehingga enggan dalam bertindak melakukan sebuah aktivitas yang masih dalam kata wajar namun dia memilih membatasinya.
- 2. Under control yaitu suatu kecenderungan individu untuk melepaskan implus dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Dapat diartikan bahwa seseorang dengan kemampuan under control maka dalam melakukan sebuah tindakan jarang dipikirkan akibatnya sehingga hanya memikirkan kepuasan sesaat dan kurang memperhitungkan konsekuensi perbuatannya.
- 3. Appropriate control yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan implus secara tepat. Sedangkan untuk Appropriate control adalah di mana individu memiliki control diri secara tepat mampu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, mampu menilai baik buruk suatu tindakan, serta mampu memikirkan akibat atau konsekuensi dari setiap hal yang akan dilakukannya.

Evaluasi



Materi Pokok 2 Behavioral Control (Kontrol Perilaku)



Pengertian Behavioral Control (Kontrol Perilaku)

Behavioral control atau control perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus. Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan sumber eksternal, mengatur stimulus merupakan kemampuan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya (Setianingrum, 2015).

Kontrol perilaku (behavioral control) yaitu potensi individu untuk mengendalikan diri dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen yaitu, mengatur pelaksana (regulated administration) dan kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifiabiility). Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi.

В

Hubungan *Behavioral Control* (Kontrol Perilaku) Dengan Pengandalian Diri Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Sikap/ perilaku individu merupakan disposisi untuk merespon seara positif atau negatif suatu perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan perilaku dan evaluasi hasil. Keyakinan perilaku ini merupakan keyakinan individu mengenai konsekuensi positif atau negatif dari perilaku tertentu.

Terdapat data yang dikeluarkan oleh POLRI terkait angka kasus peredaran narkoba di Indonesia kini mengalami peningkatan pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900, pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154, pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122, pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka, serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496, (Hariyanto 2018).

Yogyakarta termasuk dalam kategori banyak, total jumlah tersangka yang berhasil ditahan dan juga masuk rehabilitasi dari awal sampai akhir tahun 2018 yaitu 148 orang. Pengguna yang paling tinggi yaitu kalangan mahasiswa sebanyak 29 orang, karyawan swasta 26 orang, swasta 17 orang, buruh 21 orang, perawat 1 orang, wiraswasta 22 orang, juru parkir 7 orang, supir 4 orang, tunakarya 12 orang, pelajar 3 orang, seniman 2 orang, tani 1 orang, satpam 1 orang, dan lain-lain 2 orang. Angka penyebaran narkoba tertinggi terdapat di kecamatan umbulharjo.

Pada tahun 2019 terkait kasus narkoba yang berhasil ditemukan pihak POLRESTA jumlah tersangka dari bulan januari-november 2019 sebanyak 143 orang dengan kategori mahasiswa paling tinggi yaitu 60 orang, baik mahasiswa dari Yogyakarta maupun perantau. Data yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun kasus narkoba masih berada pada jumlah yang tidak jauh berbeda jumlah tersangkanya. Khususnya mengenai kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya semakin merambah.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki dorongan untuk melanggar aturan pada situasi tertentu, tetapi pada kebanyakan orang dorongan-dorongan tersebut biasanya tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan. Hal tersebut karena seseorang yang memiliki kemampuan self control biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk berperilaku menyimpang. Kemampuan inilah yang perlu setiap individu pelajari dan seharusnya untuk di biasakan diri usia remaja, (Bernecker & Becker, 2020).

Ketika dorongan untuk berbuat penyimpang ataupun agresi sedangan memuncak, control diri dapat membantu individu untuk menurunkan dan mempertimbangkan antara perilaku menyimpangnya dengan norma dan aturan social yang berlaku, sehingga indvidu menjadi enggan untuk melanggar aturan yang ada, (Denson et al., 2012). Maka potensi pada Penyimpang yang di kehendaki atau tidak dikehendaki oleh mahasiswa tersebut dalam penyalagunaan narkoba dapat di minimalisir apabila mahasiswa tersebut memiliki ceft control perilaku yang baik dia akan berusaha menahan diri agar tidak melakukan hal yang menyimpang tersebut karena mengingat aturan-aturan sosial yang ada baik dari norma yang hidup/berkembang di masyarakat maupun dari pihak pemerintah, sekolah/universitas.



Lembar Kerja Peserta

Ilustrasi kasus:

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika dikalangan Mahasiswa makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen mahasiwa yang menggunakan narkotika. Heru menerangkan, kalangan mahasiwa yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. "Mengunakan narkoba ada namanya imun" maka akan meningkat, setelah sebelumnya mungkin hanya sebutir bisa berdampak "nge-fly", hal tersebut bisa ditingkatkan yakni 1,5 hingga 2 butir. karena itu menjadi kebutuhan bagi pengguna maka porsi mengkonsumsinya akan semakin meningkat. Ini yang kita khawatirkan mengenai narkoba," papar Heru.

Dari ilustrasi kasus tersebut peserta diminta membentuk kelompok sebanyak 3 atau 4 orang kemudian menganaslisis apakah *behavioral control* masih dapat dilakukan, jelaskan!

Jawaban :		

Materi Pokok 3 Cognitif Control (Kontrol Kognitif)



Pengertian Cognitif Control (Kontrol Kognitif)

Kontrol Kognitif yaitu kemampuan individu mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menilai, atau menghubungkan suatu kejadian kedalam pikiran yang positif untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh informasi (information gain) dan melakukan penilaian (apprasial). Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan memerhatikan segi-segi positif secara subjektif.

Diri (*self*) merupakan suatu sistem diri dalam proses saling berhubungan. Sistem ini meliputi berbagai komponen, satu diantaranya adalah pengaturan diri (*self regulation*) yang memusatkan perhatian dan pengontrolan diri (*self control*), dimana proses tersebut menjelaskan cara diri (*self*) mengatur dan mengendalikan emosinya, (Harahap, 2017) Kontrol diri memungkinkan individu untuk berpikir atau berperilaku yang lebih terarah, dapat menyalurkan dorongandorongan perasaan dalam dirinya secara benar dan tidak menyimpang dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Kontrol diri sebagai sifat kepribadian individu, meskipun berada dalam dirisetiap individu, akan tetapi dapat diamati melalui perilaku yang di tunjukan, individu dengan kontrol diri yang tinggi, ketika dihadapkan pada suatu aturan baru akan lebih cepat memahami dan menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Kontrol diri merupakan sebuah proses dimana individu mampu berfikir tentang baik-buruknya suatu tindakan dan memahami akibat yang ditimbulkan. Sehingga ini merupakan salah satu kompetensi pribadi yang perlu dimiliki oleh setiap individu, serta sosialisasi yang dilakuakn antara induvidu dengan individu lain juga dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya. Sehingga perkembangan (self control) yang baik pada setiap individu dapat menahan perilaku yang bertantangan dengan Norma-Norma yang hidup didalam kelompok masyarakat.

Kondisi kontrol diri mahasiswa yang tinggi perlu untuk dipertahankan, dikembangkan, dan ditingkatkan dalam meningkatkan kedisiplinan. Pengendalian diri merupakan wujud kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah tanggapan batin, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari tindakan yang menyimpang, (Setiawan & Alizamar, 2019).

Hubungan *Cognitif Control* Terhadap Pengenadlian Diri Pada Narkoba

Kontrol kognitif dapat berperan untuk meningkatkan kontrol diri pada pelaku penyimpangan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tindakan kriminal atau penyimpangan merupakan hasil dari pola pikir yang disfungsional. Tingkah laku pelaku penyalagunaan Narkoba ditentukan oleh dua variabel yakni variabel internal dan variabel eksternal. Sehingga Sekuat apapun stimulus dan penguat eksternal, perilaku individu penyalagunaan narkoba masih bisa dirubah melalui proses kontrol diri, artinya bahwa meskipun kondisi eksternal sangat mempengaruhi kemampuan kontrol diri dari pelaku penyalagunaan Narkoba dapat memilih perilaku mana yang akan dilakukan.

Sehingga dalam persoalan ini setiap pelaku penyalahgunaan narkoba banyak bersumber dari rendahnya kontrol kognitif . kontrol kognitif berperan sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu penyalagunaan Narkoba ke arah konsekuensi positif. Individu penyalahgunaan narkoba dapat memodifikasi aspek kepribadian mereka dengan mengenali konsekuensi dari perilakunya. Kontrol kognitif menekankan pada tanggung jawab indirividu dan mengajarkan pelaku kejahatan agar memahami bagaimana proses berpikir mendahului perilaku menyimpang mereka.

Control kognitif pula berfokus untuk membantu pelaku tindakan penyimpangan salah satunya penyalahgunaan narkoba mengidentifikasi dan memperbaiki bias, resiko, dan pola pikir yang keliru. Untuk melatih control kognitif yaitu dengan melatih keterampilan berpikir seseorang seperti pemecahan masalah, mengembangkan alternatif solusi, dan mengevaluasi hasil sebagai langkah penting, berpikir sebab akibat, dan penalaran kritis. Jika hal-hal ini dilakukan maka dapat menjadi cara untuk mengatasi kebiasaan buruk dan tindakan menyimpang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu control kognitif berperan penting bagi setiap individu tanpa terkecuali yaitu sebagai bentuk pencegahan dalam diri terhadap hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan sosial yang berlaku, salah satunya seperti penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa.



Lembar Kerja Peserta

1.	Buatlah se	buah	kasus	yang	berkaitan	tentang	cognitif	control	(kontrol
	kognitif) de	ngan p	pengen	dalian	diri terhad	ap penya	lahgunaa	an narko	ba!
2	Cotoloh me							ongono	ioio don
2.		embua	t sebua	ıh kası	us, peserta	a diminta		enganal	isis dan
2.	Setelah me	embua	t sebua	ıh kası	us, peserta	a diminta		enganal	isis dan
2.		embua	t sebua	ıh kası	us, peserta	a diminta		enganal	isis dan
2.		embua	t sebua	ıh kası	us, peserta	a diminta		enganal	isis dan
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		
2.		embua	t sebua	ih kasi kasus	us, peserta	a diminta n dibuat!	untuk m		

Materi Pokok 4 Decisional Control (Kontrol Keputusan)


Pengertian *Decisional Control* (Kontrol Keputusan)

Kontrol keputusan yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu perilaku berdasarkan sesuatu yang diyakini. Kontrol diri ini akan sangat berfungsi dalam memutuskan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan, Sari (2018). Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa decisional control dapat berupa keyakinan individu dalam mengambil tindakan berupa keputusan yang dipilih dan

Hubungan Kontrol Keputusan Terhadap Pengendalian Diri Pada Narkoba

Pada penyalahgunaan narkoba juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas sebagai individu yang berkembang dan mampu mengambil keputusan. Havighurst, n.d) menyatakan bahwa salah satu tugas individu ialah bertanggung jawab sebagai warga negara dalam tingkah laku yang bertanggung jawab Kecenderungan untuk terlibat dakam perilaku yang mengakibatkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi orang lain dengan kontrol diri rendah cenderung menjadi egois, tidak peka, dan tidak peduli terhadap sesama, serta mementingkan diri sendiri. Kontrol keputusan ialah aspek terakhir ketika seseorang telah mampu mengontrol perilaku dan pikirannya, disitulah dia dapat mengambil keputusan apakah akan melakukan tindakan yang melanggar atau sesuai dengan aturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga hal tersebut yakni kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan saling berkaitan bagi setiap individu.

Dengan kontrol diri tinggi maka setiap individu tidak terjebak pada penyalahgunaan narkoba. Sebelum memutuskan segala sesuatu ia akan berpikir akibat yang akan terjadi. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir akibat dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan individu dengan kontrol diri yang rendah akan lebih berpotensi terjebak pada kegiata yang bersifat negatif dalam hali ini seperti penyalahgunaan narkoba. Kontrol diri yang rendah juga berkaitan dengan rendahnya toleransi terhadap frustasi dan kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui konfrontasi dan aktivitas fisik. Oleh karena itu dalam pengendalian diri terhadap penyalahgunaan narkoba individu dengan kontrol keputusan yang rendah akan cenderung tidak berpikir panjang dalam bertindakk, sekalipun tindakan itu bersifat negatif.



Lembar Kerja Peserta

Kasus	Jawaban
Sony adalah mahasiswa semester 2 karena	
pergaulannya yang kurang baik sehingga dia	
terjerumus dan ikut dalam penjualan ganja,	
Ganja tersebut diedarkan di sekitar kampus,	
melalui jaringan yang beredar dari mulut ke	
mulut. Jaringan tersebut sudah beredar	
hingga lintas jurusan selama sekitar satu	
tahun. Sementara itu, ganja yang sudah	
dibungkus di dalam kertas ditemukan	
sebanyak 14 bungkus. Terkait bungkusan	
ganja tersebut, setiap bungkus diperkirakan	
memiliki berat 5 gram, bisa dipakai 15	
sampai 20 linting. Bungkusan tersebut	
kemudian dijual dengan harga 300 ribu	
rupiah per-paket. Melalui keterangannya,	
hasil keuntungan dari penjualan ganja	
tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-	
hari.	

Peserta diminta untuk membaca kasus tersebut, kemudian peserta diminta untuk menganalisis kasus tersebut terkait dengan kontrol keputusan. Apakah yang seharusnya Sony lakukan diawal agar tidak tersejerumus dalam kasus tersebut?

Materi Pokok 5 NARKOBA

Α

Pengertian Narkoba

Menurut pasal (1) angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, (Sinaga et al., 2019). Efek narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba merupakan bahan kimia yang bisa mengubah kondisi psikologi misalnya perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku apabila zatnya masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara diminum, dimakan, dihirup, suntik, ataupun intarvena. Sedang definisi narkoba menurut ahli kesehatan yaitu psikotropika yang digunakan untuk membius pasien ketika hendak dioperasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu, tetapi saat ini anggapan itu disalahgunakan karena penggunaan yang melebihi dosis, (Strategi Komunikasi, 2013).

Penjelasan terkait definisi narkoba sesungguhnya tidak bahaya jika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan dosis dalam bidang kesehatan, tetapi masyarakat dunia khususnya Indonesia masih belum mampu untuk mengelola penggunaan narkoba dengan benar, sehingga mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan narkoba. Jamilah & Anshori, (2019) mengatakan Narkoba adalah singkatan dari Narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintesis yang dapat berakibat pada penurunan atau perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan),

Penjelasan tentang pengertian narkoba dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan obat-obatan atau zat baik alamiah atau sintetis yang terbagi dalam tiga golongan yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta dari ketiga golongan tersebut memiliki efek yang berbedabeda yang jika disalahgunakan maka akan mengganggu kesadaran serta mempengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang sehingga menjadi kecanduan.

B Jenis-jenis Narkoba

Pasal (6) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkn menjadi:

- 1. Narkotika Golongan I
- 2. Narkotika Golongan II; dan
- 3. Narkotika Golongan III.

Pengolongan jenis narkoba pada peraturan mentri kesehatan republik indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika yaitu:

- 1. Narkotika Golongan I
 - a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

c. Opium masak terdiri dari:

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

2. Narkotika golongan II

- a. Alfasetilmetadol
- b. Alfameprodina
- c. Alfametadol
- d. Alfaprodina
- e. Alfentanil

3. Narkotika golongan III

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstropropoksifena
- c. Dihidrokodeina
- d. Etilmorfina
- e. Kodeina

Narkoba terbagi menjadi beberapa jenis yakni menurut (Badu et al., 2018) narkoba terbagi dalam beberapa jenis yaitu:

1. Opium, yaitu golongan narkotika alami yang penggunaannya dengan cara dihisap.



2. Morfin, merupakan zat aktif yang diperoleh dari ketergantungan dengan pengolahan secara kimia. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembukuh darah.



 Heroin, adalah golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan melalui pengolahan morfin secara kimia dengan dilalui 4 tahap. Zat heroin sangat mudah masuk ke dalam otak sehingga bereaksi lebih kuat dari morfin itu sendiri.



4. Ganja, merupakan tanaman yang berasal dari kanabis sativa dan kanabis indica, pada tanaman ganja mengandung 3 zat utama yakni tetrahidrokanabinol, kanabinol, dan kanabidiol. Penggunaan ganja yakni dengan dihisap yang sebelumnya dipadatkan menjadi seperti rokok.



 LSD (Lysergic Acid), yaitu jenis narkoba yang termasuk dalam jenis halusinogen (berkhayal) biasanya berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakan LSD yaitu dengan menaruh kapsul di lidah kemudian ditelan sampai obat tersebut bereaksi.



6. Kokain, merupakan jenis narkoba berbentuk serbuk putih, penggunaan kokain yaitu dengan menaruhnya diatas benda datar kemudian dihirup. Efek yang diberikan zat kokain ini yaitu menimbulkan kegembiraan yang berlebihan



Maka dapat Kesimpulan dari beberapa jenis narkoba yang diuraikan diatas setiap narkoba yang berbentuk zat atau obat memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda serta memiliki dampak positif jika disalah gunakan.

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Sebelum penulis menguraikan bahaya dari penyalahgunaan narkoba maka hendaknya pembaca mengetahui terlebih dulu sekilas tentang sejarah narkoba. Tujuannya adalah agar dirinya memiliki bekal informasi yang benar mengenai hal tersebut, diharapkan timbul kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba untuk selanjutnya diterapkan dalam upaya nyata menjaga diri pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Asal usul candu pertama kali oleh bangsa samuria,digunakan sebagai saran pengobatan,terutama pembedahan. Saat itu beberapa ahli mengetahui kegunaan candu untuk analgesik (pereda rasa sakit) dan narkotik (bius). Dulu candu masih dikonsumsi mentah, baru pada tahun 1805 mulai dikenal morfin menggantikan candu mentah (opium). Penggunaan candu yang berlebihan akan menyebabkan ketagihan dan sesak. Oleh karena itu, pada mulanya orang-orang Eropa menganggap barang tersebut yang dibawa dari bangsa timur adalah barang setan. Setelah bebrapa waktu diketahui candu mempunyai manfaat untuk kepentingan pengobatan. Awal mulanya candu atau narkotika dipergunakan untuk keperluan pengobatan (obat bius). Penggunaannya berdasarkan resep dokter dan diawasi oleh pemerintah tetapi beberapa orang, narkotika disalahkan penggunaannya yaitu untuk mabuk-mabukan.

Istilah narkoba merupakan singkatan dari psikotropika dan bahan berbahaya lain, sanggat populer di kalangan masyarakat karena sering di pakai oleh aparat penegak hukum dan media massa. Disebut juga dengan istila Napza yang merupakamn singkatan dari narkotika,psikotropika,dan zat adiktif. Istilah Nepza sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik,psikis,dan sosial. Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat. Istilah Napza sering disebut sebagai zat yang bekerja pada otak. Sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan,dan pikiran.

Narkotika atau obat bius merupakan semua bahan obat yang mempunyai efek kerja, pada umumnya bersifat : a) membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang), b) merangsang (semangat aktivitas), c) ketagihan (ketergantungan), d) menimbulkan daya berkhayal (halusinasi). Dasarnya narkotika memiliki banyak manfaat jika digunakan dalam pantauan ahli medis, tetapi jika penggunaan narkoba tanpa kontrol dari ahli medis maka yang terjadi adalah penyalahgunaan nepza.

Tentang penyalahgunaan narkoba yakni suatu tindakan mengkonsumsi narkoba diluar pengobatan yang telah berlangsung paling cepat satu bulan berturut-turut dan mengakibatkan gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah. Imbas dari penyalahgunaan narkoba pada tubuh yang melebihi takaran menyebabkan kecanduan sehingga terjadi gangguan pada jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Secara universal efek penggunaan narkoba yang salah bisa terlihat melalui jasmani si pemakai atau konsdisi psikis dan sosialnya. Pengguna narkoba akan terlihat sulit untuk berkonsentrasi, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan mental, pada kasus narkoba yang over dosis juga dapat mengakibatkan kematian, (Indonesia, 2015)

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim), (Novitasari, 2017).

Darwis dkk., (2018) mengatakan bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba menurut dampaknya yaitu :

- Halusinogen, yaitu berkhayal merupakan efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam dosis tertentu mengakibatkan seseorang berhalusinasi yakni meilahat suatu benda yang tidak nyata tetapi seperti nyata adanya.
- 2. Stimulant, yaitu efek dari narkoba jenis ini dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya hingga membuat seseorang menjadi lebih berstamina dalam sementara waktu serta membuat seseorang lebih bergembira/ riang.
- 3. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang menekan system syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsi tubuh, hingga pemakai merasa tenang dan tertidur lebih lama.

Lembar Kerja Peserta

Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut. BNN dan LIPI tidak menjelaskan metode survei secara rinci dan waktu pelaksanaan survei. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa ini juga jadi persoalan di skala global. World Drugs Reports 2018 dari The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali.

Melihat dari fakta yang ada terkait permasalahan narkoba yang terus meningkat, maka :

Pertanyaan: Solusi apa yang tepat untuk ditawarkan dalam mencegah, dan menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia khususnya kalangan mahasiswa?

Jawaban:

Materi Pokok 6 Pencegahan Penyalahgunaan NARKOBA



Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dari Internal dan Eksternal

Napza dapat beresiko mengubah kondisi psikologi misalnya perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku apabila zatnya masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara diminum, dimakan, dihirup, suntik, ataupun intarvena.

Penyalahgunaan narkoba yakni suatu tindakan mengkonsumsi narkoba diluar pengobatan yang telah berlangsung paling cepat satu bulan berturut-turut dan mengakibatkan gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah. Imbas dari penyalahgunaan narkoba pada tubuh yang melebihi takaran menyebabkan kecanduan sehingga terjadi gangguan pada jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Secara universal efek penggunaan narkoba yang salah bisa terlihat melalui jasmani si pemakai atau konsdisi psikis dan sosialnya. Pengguna narkoba akan terlihat sulit untuk berkonsentrasi, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan mental, pada kasus narkoba yang over dosis juga dapat mengakibatkan kematian. Penggunaan narkoba merupakan suatu perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini, Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban.



Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (DepKes, Imigrasi, Bea dan Culai, Polri, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalagunaan Narkoba makin hari bukannya makin menurun tapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Disisi lain, belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh

Sehingga Program dari pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, mengurangi timbulnya permasalahan dari penyalahgunaan narkoba seperti penyakit-penyakit yang nantinya menyerang kesehatan tubuh manusia (Pusponegoro, 2016). Kata cegah menurut kamus besar bahasa Indonesia y`aitu proses atau cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa pencegahan yaitu sebuah tindakan menghalangi agar tidak terjadi masalah. Program pencegahan memiliki peran penting oleh karena itu jika kita dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan hasilnya akan lebih memuaskan.

Program pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada kalangan remaja juga telah dilakukan dengan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat tentang penggunaan dan penyalahgunaan obat. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan melalui sosialisai dari dinas kesehatan, kegiatan keagamaan, hingga pemasangan iklan tentang bahaya Napza.

Darwis dkk. (2018) memaparkan tentang cara mengantispasi penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan dapat dilakukan dengan upaya baik dari dalam diri sendiri ataupun dari pihak eksternal, adapun upaya pencegahannya yakni sebagai berikut, secara Internal yaitu: Meningkatkan kemampuan self control, Mencintai diri dan bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, jika memiliki masalah carilah soulasi atas masalah itu, jangan menghindar atau bahkan memilih untuk menggunakan narkoba.

Komitmen pada diri sendiri agar tidak terpengaruh dari lingkungan yang buruk dan membawa individu menggunakan narkoba. Mampu berkata tidak pada narkoba jika ada teman yang mengajak menggunakan narkoba. Sedangkan secara eksternal yaitu Orang tua hendaknya lebih memperhatikan pergaulan anaknya, serta membangun komunikasi yang positif setiap harinya agar anak mau terbuka dalam berbincang, Pandai-pandailah mencari teman yang mampu memotivasi diri ke arah yang postif, Penciptaan lingkungan pendidikan yang harmonis, Hindarilah kebiasaan merokok, sebab merok dan meminum alkohol menjadi salah satu pintu pembuka menuju pada penyalahgunaan narkoba.

Pencengahan internal tanpa didukung dengan pencegahan eksternal, maka tidak mencapai stimulus seseorang untuk tidak menyentuh Napza sehingga pencegahan eksternal dan internal menjadi satu kesatuan untuk pencegahan pengunaan yang tinggi pada kalangan masyarakat kita saat ini. Sehingga di perlukan suuatu produk yang dapat mengakomodir persoalan penyalgunaan Napza, maka tekanan ekternal, yakni tekannan dari para pembuat aturan diharapkan mampu untuk menetralkan persoalan penyalagunaan Napza di kalangan masyarakat. Dengan menciptakan suatu produk aturan Hukum yang lebih maksimal maka tingkat penyalagunaan Napza juga dapat di antisipasi. Dengan adanya payung hukum merupakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehing-ga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.

Sehingga Penanggulangan penyalahgunaan Napza yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa saran antara lain :

 Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba.

- 2. Melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (x ray, scanning, dll), dog detector dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
- Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.
- 4. Dilakukan revisi perundangundangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.

Kesimpulan dari pencegahan narkoba yaitu msenecagah dimulai dari diri sendiri yang kemudian dibantu oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah/pendidikan sehingga program pencegahan narkoba nantinya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi angka kasus penyalahgunaan narkoba.



Betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anak-anaknya dengan memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, serta pengaruh yang luhur.

Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar dan keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap hari. penindakan, yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

В

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Novitasari, (2017) mengatakan tentang peran rahabilitasi dalam penyembuhan kecanduan bagi pengguna atau pecandu narkoba di kalangan anak-anak hingga dewasa. Keefektifan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan. Rehabilitasi membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Menjelaskan bahwa jenis rehabilitasi terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan undangundang No 35 tahun 2009 yaitu :

- Rehabilitasi medis, yaitu proses aktivitas pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu narkotika merupakan sebuah proses penyembuhan untuk
- Rehabilitasi Sosial, yaitu proses aktivitas pemulihan secara terpadu baik fisik, mental atau sosial, supaya mantan pecandu narkotika bisa kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Selanjutnya mengenai tahap rehabilitasi pecandu narkotika yakni :

- Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa secara keseluruhan terkait kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter berpengalaman. Dokterlah yang akan memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat.
- 2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Indonesia telah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain sebagainya.
- 3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan aktivitas sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari, pecandu bisa kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Penjelasan tentang rehabilitasi dapat dirangkum bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses penyembuhan untuk orang-orang yang telah mengalami kecanduan narkotika, rehabilitasi terdiri dari 2 macam yakni rehabiltasi medis dan nonmedis, serta memiliki tahapan disetiap proses rehabiltasinya.

÷

Adapun penyalahgunaan yang di duga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyta bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan terhadap Nazap kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehati-hari bauik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadarans sendiri atau keluarganya untuk melaporkan dan atau merehabilitasi para pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika adalah untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reahabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.



Evaluasi



Praktik

4 orang peserta diminta untuk mempraktikan bagaimana contoh self-control dari penyalahgunaan narkoba dalam pergaulannya!

Esay

÷	Jelaskan bagaimana cara mengontrol diri saat ada teman
	Anda yang mengajak menggunakan narkoba?
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	dilakukan masyarakat dalam membantu pengguna
	narkoba untuk sembuh?
3.	Tulislah satu contoh pentingnya self-control dalam
	pergaulan agar tidak terjerumus penyalahgunaan
	narkoba?

Rangkuman

Self control yaitu merupakan sebuah potensi diri pada individu dalam mengarahkan serta mengendalikan dirinya. Aspek dari self control yaitu control perilaku, control kognitif dan control keputusan. Adapun factor yang mempengaruhi self control yaitu secara internal ada usia dan eksternal dari orang tua serta lingkungan sosial, selain itu ada pula jenisjenis control diri yaitu over control, under control dan appropriate control.

Narkoba adalah bahan kimia yang bisa mengubah kondisi psikologi misalnya perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku apabila zatnya masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara diminum, dimakan, dihirup, suntik, ataupun intarvena. Jenis-jenis narkoba diantaranya yaitu heroin, morfin, LSD, ganja, kokain, putau dan lain sebagainya. Akibat dari penggunaan narkoba dapat membuat seseorang mengalami efek halusinogen, depresan, dan stimulant.

Penggunaan narkoba ini maka seseorang dengan control diri yang baik dapat melakukan pencegahan narkoba antara lain dengan meningkatkan kemampuan self control sehingga tidak mudah terbawa pada arus pergaulan yang merugikan dirinya dan lingkungan sosialnya. Penciptaan lingkungan pendidikan yang harmonis Hindarilah kebiasaan merokok, sebab merok dan meminum alkohol menjadi salah satu pintu pembuka menuju pada penyalahgunaan narkoba.

Apabila seseorang telah terjerat penyalahgunaan narkoba maka yang bersangkutan perlu menjalani masa rehabilitasi atau pemulihan, adapun tahap rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Daftar Pustaka

- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Bernecker, K., & Becker, D. (2020). Beyond self-control: Mechanisms of hedonic goal pursuit and its relevance for well-being. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 0146167220941998.
- Denson, T. F., DeWall, C. N., & Finkel, E. J. (2012). Self-control and aggression. *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 20–25.
- Harahap, J. Y. (2017). Hubungan antara Kontrol Diri dengan Ketergantungan Internet di Pustaka Digital Perpustakaan Daerah Medan. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, *3*(2), 131–145.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).
- Havighurst, T. P. (n.d.). Pendekatan Teori.
- Indonesia, P. I. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25*Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Jamilah, R., & Anshori, I. (2019). Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam. *MAQASID*, 7(1).
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917–926.
- Santrock, J. W. (2003). Adolescence (Perkembangan Remaja).

 Terjemahan. Jakarta: Erlangga

- Sari, A. A. (2018). KONTROL DIRI MAHASISWA PERANTAU DALAM MENJAGA KEPERCAYAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM IAIN PURWOKERTO ANGKATAN 2017) [PhD Thesis]. IAIN Purwokerto.
- Setianingrum, A. (2015). Pengaruh empati, self-control, dan self-esteem terhadap perilaku cyberbullying pada siswa sman 64 jakarta.
- Setiawan, A., & Alizamar, A. (2019). Relationship Between Self Control And Bullying Behavior Trends in Students of SMP N 15 Padang. *Jurnal Neo Konseling*, 1(4).
- Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis
 Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan
 Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi
 Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10–18.
- Sriyanti, L. (2012). Pembentukan self control dalam perspektif nilai multikultural. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, *4*(1).
- Strategi Komunikasi, B. N. N. (2013). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba.
- Yusuf, U., & Patrisia, R. (2011). Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Residivis. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, *3*(2), 245–256.







REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202144345, 4 September 2021

Pencipta

Nama

: Zuhro Nur Maftuha dan Agus Supriyanto

Alamat

: Kel Tabona, RT04/ RW02, Tabona, Ternate Selatan, Maluku Utara, Ternate Selatan, MALUKU UTARA, 97713

Kewarganegaraan /

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

: UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Alamat

: Kampus 2 Unit B Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, Yogyakarta, DI YOGYAKARTA, 55161

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

Modul

Judul Ciptaan

Modul Pelatihan Self Control Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

1 Juli 2021, di Yogyakarta

Jangka waktu pelindungan

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan

: 000269617

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

TERIMA KASIH

Modul Pelatihan Self-Control

Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Pada Mahasiswa, disusun oleh:


Zuhro Nur Maftuha

Agus Supriyanto

Program Studi Bimbingan dan

Konseling Universitas Ahmad

Dahlan



"Pelatihan *Self Control*Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa"

Penulis

Zuhro Nur Maftuha Agus Supriyanto, M.Pd.

Uji Ahli Materi

Amien Wahyudi, M.Pd., Kons.

Uji Ahli Media

Agus Ria Kumara, M.Pd.

Editor/Design

Zuhro Nur Maftuha



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



"Pelatihan Self Control Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa"

Modul ini berisi tentang Pelatihan

Self control terhadap penyalahgunaan narkoba dengan sasarannya adalah mahasiswa. Mencakup materi pengertian self control, faktor-faktor yang mempengaruhi self control, kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penerbit K-Media Bantul, Yogyakarta

m kmediacorp

kmedia.cv@gmail.com

www.kmedia.co.id

